

Kepala Balai baru menjabat di bulan **Mei 2023** sehingga LHKPN Tahun 2022 belum ada hanya LHKASN Tahun 2022 dan masih dalam proses pengajuan permohonan aktivasi penggunaan **Aplikasi e-Filing LHKPN**.

**FORMULIR PERMOHONAN
AKTIVASI PENGGUNAAN APLIKASI e-FILING LHKPN*)
(Diisi oleh Penyelenggara Negara)**

1. IDENTITAS PENYELENGGARA NEGARA

NIK	: 5371035804670005
NAMA LENGKAP	: Dr. Ir. SOPHIA RATNAWATY, M. Si
TEMPAT / TANGGAL LAHIR	: KUPANG/18 APRIL 1967
JENIS KELAMIN	: <input type="radio"/> Laki-laki <input checked="" type="radio"/> Perempuan
NIP/NRP/NOMOR PEGAWAI	: 196704181994032001
INSTANSI	: KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA	: BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
SUB UNIT KERJA	: BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
JABATAN	: KEPALA BALAI
ALAMAT EMAIL	: sophiaratnawaty@yahoo.com
TULIS ULANG ALAMAT EMAIL	: sophiaratnawaty@yahoo.com
NOMOR HP	: 081353289083

2. DEFINISI UMUM

- Penyelenggara Negara**, selanjutnya disebut PN, adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- Komisi Pemberantasan Korupsi**, selanjutnya disebut KPK adalah lembaga berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.
- Aplikasi e-Filing LHKPN** adalah sistem informasi yang merupakan subbagian dari Aplikasi e-LHKPN yang digunakan oleh PN untuk mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara *online* melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat lunak *browser* pada komputer melalui alamat elhkpn.kpk.go.id.
- Username** adalah identitas unik merujuk pada NIK yang dimiliki oleh setiap PN yang harus dicantumkan/diinput dalam setiap penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN.
- Password** adalah identifikasi pribadi yang bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh PN serta harus dicantumkan/diinput oleh PN pada saat menggunakan Aplikasi e-Filing LHKPN.

3. SYARAT PENGGUNAAN APLIKASI e-FILING LHKPN

- PN mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN yang dapat diperoleh di Kantor KPK, diunduh dari situs kpk.go.id dan elhkpn.kpk.go.id atau dari Pengelola LHKPN di lingkungan Instansi tempat PN berinas.
- Bagi PN yang memiliki pasangan yang juga berkedudukan sebagai PN maka masing-masing tetap mengisi Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN. Dengan demikian, masing-masing akan memperoleh *Username* dan *Password* yang berbeda.
- PN harus memiliki nomor HP dan alamat email yang aktif.
- PN telah mendapatkan *Username* dan *Password* dari KPK untuk keperluan aktivasi di situs e-Filing LHKPN.

Keterangan *) Penyelenggara Negara Wajib melampirkan Fotokopi KTP

Paraf PN